



PIMPINAN NASIONAL
(Head Of National)
LEMBAGA K.P.K

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
(Corruption Eradication Command Institution)

Akta Notaris Nomor : 04/2017 & SK.MENKUMHAM NOMOR : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA K.P.K)

NOMOR: 03.28.02-PD/SK/PIMNAS/LEM-K.P.K/X/2022

TENTANG

STRUKTUR PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA K.P.K)

KABUPATEN KONAWE SELATAN - PROVINSI KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA

PERIODE 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI:

- Menimbang :**
1. Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara yang berdasarkan hukum;
 2. Bahwa penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kemafaatan hukum menjadi tanggung jawab segenap warga Negara;
 3. Bahwa untuk keberlangsungan jalannya kerja Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi untuk wilayah hukum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Struktur Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Kabupaten Konawe Selatan – Provinsi Kepulauan Sulawesi Tenggara, Periode 2022-2025.
- Mengingat :**
1. Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Memperhatikan**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K);
 2. Akta Pendirian Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Nomor 04 Tahun 2017 oleh Notaris Eka Verawaty, S.H., M.Kn;
 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 28 November 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PENGESAHAN STRUKTUR PIMPINAN DAERAH LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA K.P.K) - KABUPATEN KONAWE SELATAN - PROVINSI KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA, PERIODE 2022-2025.**

Pasal 1

Struktur Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi - Kabupaten Konawe Selatan - Provinsi Kepulauan Sulawesi Tenggara, Periode 2022-2025 dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini dengan keharusan menyampaikan Laporan Penugasan kepada Pimpinan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan berlaku hingga 4 Oktober 2025 dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalamnya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Oktober 2022
Pimpinan Nasional
Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi
LEMBAGA K.P.K



Advokat Indranas Gaho, S.H., M.Kn., M.Th., M.Pd., CLA., C.Md
Presiden

Pimpinan Nasional

Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K)

Gedung Taman Palem, Lantai III, Blok A/38, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat 11730

Telp : 021.54351674, Hp/WhatsApp : 0812-8352-9465 E-mail : pimnas.kpk@gmail.com – Website: lembagakpk.com

UNGKAP - BERANTAS DAN LAPORKAN



PIMPINAN NASIONAL
(Head Of National)
LEMBAGA K.P.K

LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
(Corruption Eradication Command Institution)

Akta Notaris Nomor : 04/2017 & SK.MENKUMHAM NOMOR : AHU-0017001-AH.01.07.TAHUN 2017

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PIMPINAN NASIONAL LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA K.P.K)

NOMOR: 03.28.02-PD/SK/PIMNAS/LEM-K.P.K/X/2022 TENTANG STRUKTUR PIMPINAN DAERAH LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI - KABUPATEN KONAWE SELATAN - PROVINSI KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA PERIODE 2022-2025 :

STRUKTUR PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN KONAWE SELATAN - PROVINSI KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA
PERIODE 2022-2025

I. BADAN PENASEHAT HUKUM

PARA ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) KOMANDO BANTUAN HUKUM (KBH) LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (KBH LEMBAGA K.P.K)

II. BADAN PEMBINA :

No	BADAN PEMBINA	
1	KETUA	MUHARNO,S.H
2	SEKRETARIS	JUMADAN LATUHANI,S.H
3	SEKRETARIS	DEDI ARMAN,S.H.,M.H
4	PEMBINA	SARTIN,S.H
5	PEMBINA	RAHMAN
6	PEMBINA	-
7	PEMBINA	-

III. BADAN PENGURUS

No	BADAN PENGURUS	
1	KETUA	YUSDAR
2	WAKIL KETUA	RISAL
3	WAKIL KETUA	AGUSLAN
4	WAKIL KETUA	EDISON
5	SEKRETARIS	IRON
6	WAKIL SEKRETARIS	IWANTO
7	BENDAHARA	JANDRIAWAN

KANTOR/SEKRETARIAT PIMPINAN : KABUPATEN KONAWE SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Oktober 2022
Pimpinan Nasional
Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi
LEMBAGA K.P.K



Advokat.Indranas Gaho,S.H.,M.Kn.,M.Th.,M.Pd.,CLA.,C.Md
Presiden

Ketentuan Penegasan :

- Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Periode 2022-2025 wajib segera dilantik, maksimal 3 (tiga) bulan sejak SK diterbitkan;
- Cakupan wilayah penugasan meliputi wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan;
- Struktur Pimpinan Daerah dapat membentuk **Tim Investigasi dan Intelijen Desa (TIDES), SATGAS, SRIKANDI, dan Komando Bantuan Hukum (KBH)** disahkan Presiden Lembaga K.P.K melalui Surat Keputusan;
- Aktivitas pembelaan dan pendampingan hukum secara Litigasi (proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan) bagi pencari keadilan wajib dikonsultasikan dan didampingi oleh Para Advokat KBH Lembaga K.P.K dengan pemberitahuan kepada Presiden Lembaga K.P.K;
- Pimpinan Daerah dilengkapi dengan **Kartu Tanda Pengenal Pimpinan (KTPP)** yang bisa diverifikasi melalui QR Scanner dan terhubung diwebsite;
- Memperhatikan kebutuhan Lembaga dan belum terlaksana poin A diatas maka Pimpinan Nasional berhak membentuk Struktur yang baru dan/atau membagi cakupan wilayah penugasan;
- Surat Keputusan Pembentukan Struktur Pimpinan Daerah ini salinannya segera disampaikan kepada Kesbangpol setempat guna mendapatkan **SURAT KETERANGAN KEBERADAAN** dengan melampirkan dokumen pendukung. Surat Keterangan Keberadaan yang diterbitkan Kesbangpol segera disampaikan ASLINYA kepada Pimpinan Nasional di Jakarta;
- Sistem keorganisasian adalah SATU KOMANDO dimana segala keputusan tertinggi ada ditangan Presiden Lembaga K.P.K dan antar Pimpinan bersifat koordinasi;

Pimpinan Nasional
Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K)

Gedung Taman Palem, Lantai III, Blok A/38, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat 11730
Telp : 021.54351674, Hp/WhatsApp : 0812-8352-9465 E-mail : pimnas.kpk@gmail.com – Website: lembagakpk.com

UNGKAP - BERANTAS DAN LAPORKAN